

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUMPUNI

(MOBILISASI USAHA MANDIRI PUPUK UNTUK PETANI)



**DINAS PERTANIAN DAN PANGANKABUPATEN
BANYUWANGI**

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 - Telp. (0333) 421665
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-Mail : disperta@banyuwangi.go.id
BANYUWANGI – Kode Pos 68425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 178/ 568.4 /KEP/429.103/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUMPUNI
(Mobilisasi Usaha Mandiri Pupuk untuk Petani)

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG** : a. bahwa MUMPUNI (Mobilisasi usaha mandiri pupuk untuk petani) perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten disertai pengembangan;
- b. bahwa pelaksanaan MUMPUNI (Mobilisasi usaha mandiri pupuk untuk petani) membutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksana Program;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Permentan No. 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUMPUNI (MOBILISASI USAHA MANDIRI
PUPUK UNTUK PETANI)
- KESATU : Membentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan MUMPUNI (Mobilisasi
usaha mandiri pupuk untuk petani)
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI



MOHAMMAD KHOIRI, SP. M.Si

Pembina

NIP. 19650123 199303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan lahan pertanian secara terus menerus dan pemberian pupuk kimia yang terus berlebih tanpa dibarengi dengan pengembalian bahan organik ke dalam tanah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, yaitu rusaknya lahan pertanian baik secara fisik, kimia dan biologis. Hal ini mengakibatkan penurunan produktifitas tanaman.

Disamping rusaknya terdapat permasalahan petani akan ketergantungan pupuk dan pestisida kimia, yang saat ini harganya juga semakin mahal. Harga pupuk dan pestisida yang semakin mahal, juga didukung kebijakan pupuk subsidi, yaitu alokasi yang semakin sedikit, pembatasan hanya pada 9 komoditi saja yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi, sehingga tanaman lain tidak bisa mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Harga sarana produksi yang semakin mahal tidak dibarengi dengan harga yang baik atau lebih mahal, mengakibatkan petani sering merasakan kerugian.

Permasalahan harga pupuk dan masalah degradasi lahan harus segera dicari Solusi dengan penggunaan pupuk alternatif. Pelatihan dan pendampingan pada petani sudah juga dilakukan dengan pemanfaatan bahan sekitar untuk digunakan sebagai pupuk alternatif, ternyata hal ini juga kurang maksimal. Kurangnya sarana dan bahan, ketidakpercayaan petani akan bahan yang dibuat sendiri, sehingga memicu lambatnya adopsi teknologi oleh petani dan pemenuhan kebutuhan pupuknya.

B. Tujuan

1. Menyediakan kebutuhan pupuk bagi petani dengan harga yang murah dan sesuai kebutuhan tanaman kepada petani
2. Meningkatkan produksi pertanian
3. Menyediakan jasa layanan konsultasi pertanian

C. Sasaran

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah seluruh petani di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan budidaya pertanian dan membutuhkan ketersediaan pupuk bahi tanamannya

2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan MUMPUNI, meliputi:

- a. Ds. Jambewangi, Kecamatan Sempu
- b. Ds. Sempu, Kecamatan Sempu
- c. Ds. Tegalarum, Kecamatan Sempu
- d. Ds. Temuasri, Kecamatan Sempu
- e. Ds. Karang Sari, Kecamatan Sempu
- f. Ds. Temuguruh, Kecamatan Sempu
- g. Ds. Gendoh, Kecamatan Sempu

BAB II

KERANGKA PIKIR

Adanya Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 yang mengatur Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, telah diatur komoditas, jenis pupuk dan pihak-pihak yang berhak menerima pupuk bersubsidi, menyebabkan komoditi di luar 9 komoditi strategis tidak mendapatkan pupuk subsidi, sehingga harga pupuk yang mahal menyebabkan petani harus inovatif dan mencari solusi, sehingga muncul inovasi MUMPUNI (Mobilisasi Usaha Mandiri Pupuk untuk Petani). MUMPUNI merupakan sebuah upaya dalam menyediakan pupuk bagi petani oleh petani atau kelompok tani dan Gapoktan

MUMPUNI (Mobilisasi Usaha Mandiri Pupuk untuk Petani) adalah system penyediaan paket kebutuhan pupuk alternatif oleh kelompok tani dan Gapoktan dengan system pembelian secara curah (DEPO) yang mana di setiap kelompok menyediakan drum drum besar sebagai wadah pupuk cair kemudian petani membeli pupuk dengan membawa wadah/tempat sendiri. Pupuk dalam drum drum tersedia berbagai macam sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk masa vegetative dan Generatif. Pada pos-pos Depo juga menyediakan jasa konsultasi. Selain itu dalam program MUMPUNI ini, petani diberi akses untuk berkonsultasi baik secara langsung atau melalui wa.

Cara Kerja MUMPUNI (Mobilisasi Usaha Mandiri Pupuk untuk Petani)

1. Kelompok tani tau Gapoktan membuat pupuk cair (pupuk organik ataupun semi organik) dalam skala besar yang ditempatkan pada tong-tong besar yang ditempatkan pada pos atau tempat yang telah ditunjuk pada setiap kelompok tani. Pupuk organik yang sudah jadi diperuntukkan bagi seluruh petani dengan harga yang cukup murah
2. Dibuatkan minimal 1 desa 1 rumah kompos untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik di setiap desa
3. Kerjasama dengan peternak untuk pemenuhan kebutuhan kotoran ternak dan urine untuk pembuatan Pupuk organik cair
4. Sistem pembelian oleh petani: Petani datang pada depo dengan membawa tong/ jerigen sendiri. Petani membeli pupuk sesuai kebutuhan tanaman (pupuk disediakan dengan

berbagai macam sesuai kebutuhan dan umur tanaman (petani bisa mendapatkan konsultasi)

5. Adanya tim yang membantu dalam proses pembuatan pupuk dan pendampingan
6. Terjalannya kolaborasi dan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak konsultan dan pendampingan juga pihak desa sebagai penyedia sarana pembuatan

BAB III

PELAKSANAAN

1. Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)

1) Calon lokasi

Calon lokasi pelaksana MUMPUNI dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 7 desa.

2) Calon Penerima

Calon penerima manfaat yaitu Kelompok Tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

2. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

- 1) Tim Teknis kegiatan MUMPUNI melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap CP/CL penerima manfaat kegiatan MUMPUNI.
- 2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab Tim Teknis menetapkan hasil verifikasi CP/CL yang lolos sebagai penerima manfaat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Tim teknis ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Susunan Tim Teknis terdiri dari :

- 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 2) Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi
- 3) Koordinator Lapangan : Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- 4) Anggota : Kasi dan Staf dinas Pertanian dan Pangan, Koordinator BPP dan PPL Kabupaten Banyuwangi

4. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan MUMPUNI memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi Ketua pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas/intansi terkait,.

BAB IV. PENUTUP

Kegiatan Mumpuni dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan d tingkat petani terkait dengan kebutuhan pupuk akan tanamannya. Kegiatan di dalam Mumpuni merupakan kegiatan sinergis antara dinas dengan kelompok tani, gapoktan dan masyarakat tani secara keseluruhan. Semoga dengan adanya Mumpuni dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dibuat akan memperlancar seluruh proses kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat

Banyuwangi, 18 Januari 2023

Pit. **KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



MOHAMMAD KHOIRI, SP. M.Si

Pembina

NIP. 19650123 199303 1 005